



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama Lengkap : **TAMSIDIN Bin LASMANI**
Tempat lahir : Tuban.
Umur/Tgl. Lahir : 58 Thn / 06 Pebruari 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 03 RW 02 Desa Boto Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama Lengkap : **SUNJONO Bin KASAN**
Tempat lahir : Tuban.
Umur/Tgl. Lahir : 50 Th / 04 Juni 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Winong RT 05 RW 08 Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 1 ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa 2 ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 396/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 396/Pid.B/2018/PN TBN tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **1. TAMSIDIN Bin LASMANI** dan terdakwa **2, SUNJONO Bin KASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan permainan judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa **1. TAMSIDIN Bin LASMANI** dan terdakwa **2, SUNJONO Bin KASAN** berupa pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino, **dirampas untuk dimusnahkan**, Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara**.
4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan para Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa mereka, terdakwa I TAMSIDIN Bin LASMANI secara bersama-sama dengan terdakwa II SUNJONO Bin KASAN beserta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di sebuah lapangan yang akan digunakan untuk acara sedekah bumi Desa Boto Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut di atas, saksi YANTO dan saksi AHMAD DODI SUWITO yang merupakan anggota Polsek Semanding mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di bawah terop yang akan digunakan acara sedekah bumi di Desa Boto Kec. Semanding ada beberapa orang yang sedang main judi jenis kyu kyu, selanjutnya setelah mendapatkan informasi dimaksud para saksi beserta beberapa anggota Polsek Semanding lainnya langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa I TAMSIDIN Bin LASMANI dan terdakwa II SUNJONO Bin KASAN beserta beberapa orang lainnya sedang bermain judi jenis kyu kyu dengan menggunakan kartu domino, kemudian para saksi berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap para pemain judi tersebut yang berjumlah 5 (lima) orang akan tetapi hanya terdakwa I TAMSIDIN Bin LASMANI dan terdakwa II SUNJONO Bin KASAN yang berhasil ditangkap sedangkan ketiga orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi kyu kyu dengan cara para pemain judi jenis kyu kyu duduk di kursi menghadap meja dan meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino yang kemudian dibagikan kepada setiap pemain yang jumlahnya 5 (lima) orang, di mana tiap-tiap pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, selanjutnya tiap-tiap pemain membuka kartu tanpa diperlihatkan kepada pemain lain dan apabila pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu merasa lebih besar nilainya maka pemain tersebut diperbolehkan membeli kartu berikutnya dengan meletakkan uang taruhannya di meja sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah kartu yang ada di tangan pemain menjadi 4 (empat) lembar dan harus diikuti oleh pemain yang lain dan apabila pemain yang lain tidak ikut membeli kartu maka pemain tersebut dinyatakan kalah, kemudian pemain dinyatakan pemenang apabila memiliki nilai kartu paling besar dan yang dinyatakan paling besar yaitu terdiri dari penggabungan dua lembar kartu dari keempat lembar kartu pemain dengan jumlah masing-masing 9 (sembilan) dan terus diikuti nilai ke bawah, dan apabila salah satu dari para pemain tersebut memiliki nilai terbesar yaitu sembilan maka pemain tersebut memenangkan permainan dan berhak mengambil uang taruhan.
- Bahwa para terdakwa bermain judi kyu kyu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino tersebut menggunakan taruhan sejumlah uang dan hanya bersifat untung-untungan belaka serta tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I TAMSIDIN Bin LASMANI secara bersama-sama dengan terdakwa II SUNJONO Bin KASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka, terdakwa I TAMSIDIN Bin LASMANI secara bersama-sama dengan terdakwa II SUNJONO Bin KASAN beserta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di sebuah lapangan yang akan digunakan untuk acara sedekah bumi Desa Boto Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut di atas, saksi YANTO dan saksi AHMAD DODI SUWITO yang merupakan anggota Polsek Semanding mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di bawah terop yang akan digunakan acara sedekah bumi di Desa Boto Kec. Semanding ada beberapa orang yang sedang main judi jenis kyu kyu, selanjutnya setelah mendapatkan informasi dimaksud para saksi beserta beberapa anggota Polsek Semanding lainnya langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa I TAMSIDIN Bin LASMANI dan terdakwa II SUNJONO Bin KASAN beserta beberapa orang lainnya sedang bermain judi jenis kyu kyu dengan menggunakan kartu domino, kemudian para saksi berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap para pemain judi tersebut yang berjumlah 5 (lima) orang akan tetapi hanya terdakwa I TAMSIDIN Bin LASMANI dan terdakwa II SUNJONO Bin KASAN yang berhasil ditangkap sedangkan ketiga orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi kyu kyu dengan cara para pemain judi jenis kyu kyu duduk di kursi menghadap meja dan meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino yang kemudian dibagikan kepada setiap pemain yang jumlahnya 5 (lima) orang, di mana tiap-tiap pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, selanjutnya tiap-tiap pemain membuka kartu tanpa diperlihatkan kepada pemain lain dan apabila pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu merasa lebih besar nilainya maka pemain tersebut diperbolehkan membeli kartu berikutnya dengan meletakkan uang taruhannya di meja sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah kartu yang ada di tangan pemain menjadi 4 (empat) lembar dan harus diikuti oleh pemain yang lain dan apabila pemain yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lain tidak ikut membeli kartu maka pemain tersebut dinyatakan kalah, kemudian pemain dinyatakan pemenang apabila memiliki nilai kartu paling besar dan yang dinyatakan paling besar yaitu terdiri dari penggabungan dua lembar kartu dari keempat lembar kartu pemain dengan jumlah masing-masing 9 (sembilan) dan terus diikuti nilai ke bawah, dan apabila salah satu dari para pemain tersebut memiliki nilai terbesar yaitu sembilan maka pemain tersebut memenangkan permainan dan berhak mengambil uang taruhan.
- Bahwa para terdakwa bermain judi kyu kyu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino tersebut menggunakan taruhan sejumlah uang dan hanya bersifat untung-untungan belaka serta tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I TAMSIDIN Bin LASMANI secara bersama-sama dengan terdakwa II SUNJONO Bin KASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANTO Bin H.NARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap para terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebuah lapangan yang akan digunakan untuk acara sedekah bumi Desa Boto Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, karena para terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum
- Bahwa, saksi dan saksi AHMAD DODI SUWITO yang merupakan anggota Polsek Semanding mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di bawah terop yang akan digunakan acara sedekah bumi di Desa Boto Kec. Semanding ada beberapa orang yang sedang main judi jenis kyu kyu,
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dimaksud saksi beserta beberapa anggota Polsek Semanding lainnya langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta beberapa orang lainnya sedang bermain judi jenis kyu kyu dengan menggunakan kartu domino, kemudian saksi berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap para pemain judi tersebut yang berjumlah 5 (lima) orang akan tetapi hanya terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang berhasil ditangkap sedangkan ketiga orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi kyu kyu dengan cara para pemain judi jenis kyu kyu duduk di kursi menghadap meja dan meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino yang kemudian dibagikan kepada setiap pemain yang jumlahnya 5 (lima) orang, di mana tiap-tiap pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, selanjutnya tiap-tiap pemain membuka kartu tanpa diperlihatkan kepada

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain lain dan apabila pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu merasa lebih besar nilainya maka pemain tersebut diperbolehkan membeli kartu berikutnya dengan meletakkan uang taruhannya di meja sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah kartu yang ada di tangan pemain menjadi 4 (empat) lembar dan harus diikuti oleh pemain yang lain dan apabila pemain yang lain tidak ikut membeli kartu maka pemain tersebut dinyatakan kalah, kemudian pemain dinyatakan pemenang apabila memiliki nilai kartu paling besar dan yang dinyatakan paling besar yaitu terdiri dari penggabungan dua lembar kartu dari keempat lembar kartu pemain dengan jumlah masing-masing 9 (sembilan) dan terus diikuti nilai ke bawah, dan apabila salah satu dari para pemain tersebut memiliki nilai terbesar yaitu sembilan maka pemain tersebut memenangkan permainan dan berhak mengambil uang taruhan.

- Bahwa para terdakwa bermain judi kyu kyu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino tersebut menggunakan taruhan sejumlah uang dan hanya bersifat untung-untungan belaka serta tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. AHMAD DODI SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap para terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebuah lapangan yang akan digunakan untuk acara sedekah bumi Desa Boto Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, karena para terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum
- Bahwa, saksi YANTO dan saksi yang merupakan anggota Polsek Semanding mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di bawah terop yang akan digunakan acara sedekah bumi di Desa Boto Kec. Semanding ada beberapa orang yang sedang main judi jenis kyu kyu,
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dimaksud saksi beserta beberapa anggota Polsek Semanding lainnya langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta beberapa orang lainnya sedang bermain judi jenis kyu kyu dengan menggunakan kartu domino, kemudian saksi berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap para pemain judi tersebut yang berjumlah 5 (lima) orang akan tetapi hanya terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang berhasil ditangkap sedangkan ketiga orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi kyu kyu dengan cara para pemain judi jenis kyu kyu duduk di kursi menghadap meja dan meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino yang kemudian dibagikan kepada setiap pemain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya 5 (lima) orang, di mana tiap-tiap pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, selanjutnya tiap-tiap pemain membuka kartu tanpa diperlihatkan kepada pemain lain dan apabila pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu merasa lebih besar nilainya maka pemain tersebut diperbolehkan membeli kartu berikutnya dengan meletakkan uang taruhannya di meja sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah kartu yang ada di tangan pemain menjadi 4 (empat) lembar dan harus diikuti oleh pemain yang lain dan apabila pemain yang lain tidak ikut membeli kartu maka pemain tersebut dinyatakan kalah, kemudian pemain dinyatakan pemenang apabila memiliki nilai kartu paling besar dan yang dinyatakan paling besar yaitu terdiri dari penggabungan dua lembar kartu dari keempat lembar kartu pemain dengan jumlah masing-masing 9 (sembilan) dan terus diikuti nilai ke bawah, dan apabila salah satu dari para pemain tersebut memiliki nilai terbesar yaitu sembilan maka pemain tersebut memenangkan permainan dan berhak mengambil uang taruhan.

- Bahwa para terdakwa bermain judi kyu kyu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino tersebut menggunakan taruhan sejumlah uang dan hanya bersifat untung-untungan belaka serta tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. HARTONO Bin PUJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anggota Polsek Semanding telah menangkap warga saksi yaitu para terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebuah lapangan yang akan digunakan untuk acara sedekah bumi Desa Boto Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, karena para terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum
- Bahwa, anggota Polsek Semanding mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di bawah terop yang akan digunakan acara sedekah bumi di Desa Boto Kec. Semanding ada beberapa orang yang sedang main judi jenis kyu kyu.
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Boto Kec. Semanding sudah mengingatkan warga saksi agar acara sedekah bumi yang diselenggarakan di Desa Boto Kec. Semanding tidak disertai dengan permainan judi yang menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saksi sudah melarang warga saksi untuk bermain judi dalam mengisi kegiatan di acara sedekah bumi tersebut
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan sedekah bumi yang diselenggarakan oleh warga desa Boto Kec. Semanding
- Bahwa yang saksi ketahui para terdakwa bermain judi kyu kyu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino tersebut menggunakan taruhan sejumlah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan hanya bersifat untung-untungan belaka serta tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa 1;

- Bahwa petugas kepolisian telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebuah lapangan yang akan digunakan untuk acara sedekah bumi Desa Boto Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, karena terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum
- Bahwa, yang bermain judi berjumlah 5 (lima) orang akan tetapi hanya terdakwa dan terdakwa 2 yang berhasil ditangkap sedangkan ketiga orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kyu kyu dengan cara para pemain judi jenis kyu kyu duduk di kursi menghadap meja dan meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino yang kemudian dibagikan kepada setiap pemain yang jumlahnya 5 (lima) orang, di mana tiap-tiap pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, selanjutnya tiap-tiap pemain membuka kartu tanpa diperlihatkan kepada pemain lain dan apabila pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu merasa lebih besar nilainya maka pemain tersebut diperbolehkan membeli kartu berikutnya dengan meletakkan uang taruhannya di meja sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah kartu yang ada di tangan pemain menjadi 4 (empat) lembar dan harus diikuti oleh pemain yang lain dan apabila pemain yang lain tidak ikut membeli kartu maka pemain tersebut dinyatakan kalah, kemudian pemain dinyatakan pemenang apabila memiliki nilai kartu paling besar dan yang dinyatakan paling besar yaitu terdiri dari penggabungan dua lembar kartu dari keempat lembar kartu pemain dengan jumlah masing-masing 9 (sembilan) dan terus diikuti nilai ke bawah, dan apabila salah satu dari para pemain tersebut memiliki nilai terbesar yaitu sembilan maka pemain tersebut memenangkan permainan dan berhak mengambil uang taruhan.
- Bahwa terdakwa bermain judi kyu kyu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino tersebut menggunakan taruhan sejumlah uang dan hanya bersifat untung-untungan belaka serta tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Terdakwa 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebuah lapangan yang akan digunakan untuk acara sedekah bumi Desa Boto Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, karena terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum
- Bahwa yang bermain judi berjumlah 5 (lima) orang akan tetapi hanya terdakwa 1 dan terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan ketiga orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kyu kyu dengan cara para pemain judi jenis kyu kyu duduk di kursi menghadap meja dan meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino yang kemudian dibagikan kepada setiap pemain yang jumlahnya 5 (lima) orang, di mana tiap-tiap pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, selanjutnya tiap-tiap pemain membuka kartu tanpa diperlihatkan kepada pemain lain dan apabila pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu merasa lebih besar nilainya maka pemain tersebut diperbolehkan membeli kartu berikutnya dengan meletakkan uang taruhannya di meja sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah kartu yang ada di tangan pemain menjadi 4 (empat) lembar dan harus diikuti oleh pemain yang lain dan apabila pemain yang lain tidak ikut membeli kartu maka pemain tersebut dinyatakan kalah, kemudian pemain dinyatakan pemenang apabila memiliki nilai kartu paling besar dan yang dinyatakan paling besar yaitu terdiri dari penggabungan dua lembar kartu dari keempat lembar kartu pemain dengan jumlah masing-masing 9 (sembilan) dan terus diikuti nilai ke bawah, dan apabila salah satu dari para pemain tersebut memiliki nilai terbesar yaitu sembilan maka pemain tersebut memenangkan permainan dan berhak mengambil uang taruhan.
- Bahwa terdakwa bermain judi kyu kyu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino tersebut menggunakan taruhan sejumlah uang dan hanya bersifat untung-untungan belaka serta tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino;
 - Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Petugas Kepolisian Polsek Semanding yaitu saksi YANTO dan saksi AHMAD DODI SUWITO telah menangkap para terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebuah lapangan yang akan digunakan untuk acara sedekah bumi Desa Boto Kecamatan Semanding

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, karena para terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum

- Bahwa, benar saksi YANTO dan saksi AHMAD DODI SUWITO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di bawah terop yang akan digunakan acara sedekah bumi di Desa Boto Kec. Semanding ada beberapa orang yang sedang main judi jenis kyu kyu,
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dimaksud anggota Polsek Semanding langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta beberapa orang lainnya sedang bermain judi jenis kyu kyu dengan menggunakan kartu domino, kemudian anggota Polsek Semanding berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap para pemain judi tersebut yang berjumlah 5 (lima) orang akan tetapi hanya terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang berhasil ditangkap sedangkan ketiga orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar para terdakwa mengadakan permainan judi kyu kyu dengan cara para pemain judi jenis kyu kyu duduk di kursi menghadap meja dan meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino yang kemudian dibagikan kepada setiap pemain yang jumlahnya 5 (lima) orang, di mana tiap-tiap pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, selanjutnya tiap-tiap pemain membuka kartu tanpa diperlihatkan kepada pemain lain dan apabila pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu merasa lebih besar nilainya maka pemain tersebut diperbolehkan membeli kartu berikutnya dengan meletakkan uang taruhannya di meja sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah kartu yang ada di tangan pemain menjadi 4 (empat) lembar dan harus diikuti oleh pemain yang lain dan apabila pemain yang lain tidak ikut membeli kartu maka pemain tersebut dinyatakan kalah, kemudian pemain dinyatakan pemenang apabila memiliki nilai kartu paling besar dan yang dinyatakan paling besar yaitu terdiri dari penggabungan dua lembar kartu dari keempat lembar kartu pemain dengan jumlah masing-masing 9 (sembilan) dan terus diikuti nilai ke bawah, dan apabila salah satu dari para pemain tersebut memiliki nilai terbesar yaitu sembilan maka pemain tersebut memenangkan permainan dan berhak mengambil uang taruhan.
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi kyu kyu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino tersebut menggunakan taruhan sejumlah uang dan hanya bersifat untung-untungan belaka serta tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga sesuai fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan para terdakwa, bahwa terdakwa **1. TAMSIDIN Bin LASMANI** dan terdakwa **2, SUNJONO Bin KASAN** dengan identitas di atas dan di akui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar Petugas Kepolisian Polsek Semanding yaitu saksi YANTO dan saksi AHMAD DODI SUWITO telah menangkap para terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebuah lapangan yang akan digunakan untuk acara sedekah bumi Desa Boto Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, karena para terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum

- Bahwa, saksi YANTO dan saksi AHMAD DODI SUWITO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di bawah terop yang akan digunakan acara sedekah bumi di Desa Boto Kec. Semanding ada beberapa orang yang sedang main judi jenis kyu kyu,
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dimaksud para saksi beserta beberapa anggota Polsek Semanding lainnya langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat para terdakwa beserta beberapa orang lainnya sedang bermain judi jenis kyu kyu dengan menggunakan kartu domino, kemudian para saksi berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap para pemain judi tersebut yang berjumlah 5 (lima) orang akan tetapi hanya para terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan ketiga orang lainnya berhasil melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi kyu kyu dengan cara para pemain judi jenis kyu kyu duduk di kursi menghadap meja dan meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino yang kemudian dibagikan kepada setiap pemain yang jumlahnya 5 (lima) orang, di mana tiap-tiap pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, selanjutnya tiap-tiap pemain membuka kartu tanpa diperlihatkan kepada pemain lain dan apabila pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu merasa lebih besar nilainya maka pemain tersebut diperbolehkan membeli kartu berikutnya dengan meletakkan uang taruhannya di meja sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah kartu yang ada di tangan pemain menjadi 4 (empat) lembar dan harus diikuti oleh pemain yang lain dan apabila pemain yang lain tidak ikut membeli kartu maka pemain tersebut dinyatakan kalah,

Bahwa pemain dinyatakan pemenang apabila memiliki nilai kartu paling besar dan yang dinyatakan paling besar yaitu terdiri dari penggabungan dua lembar kartu dari keempat lembar kartu pemain dengan jumlah masing-masing 9 (sembilan) dan terus diikuti nilai ke bawah, dan apabila salah satu dari para pemain tersebut memiliki nilai terbesar yaitu sembilan maka pemain tersebut memenangkan permainan dan berhak mengambil uang taruhan.

Menimbang, bahwa para terdakwa bermain judi kyu kyu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino tersebut menggunakan taruhan sejumlah uang dan hanya bersifat untung-untungan belaka serta tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan

- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **1. TAMSIDIN Bin LASMANI** dan terdakwa **2, SUNJONO Bin KASAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu domino 28 (dua puluh delapan) lembar ;**dirampas untuk dimusnahkan,**
 - Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)**dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh FATHUL MUJIB, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, PERELA DE ESPERANZA, SH, dan BENEDICTUS RINANTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANIEK KOESDININGSIH, SH, MH, Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh HENDRA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan para Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

FATHUL MUJIB, S.H.,M.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

NANIEK KOESDININGSIH, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)